Penerapan Beban Pembuktian Dalam Woeker Ordonantie 1938 Untuk Membuktikan Adanya Ketidakseimbangan Dalam Suatu Perjanjian

(*Studi Kasus Persidangan Perkara perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg*)

**LAPORAN PENELITIAN HUKUM**

Peneliti:

Amir Minabari, S.H., M.H

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis penerapan beban pembuktian terbalik menurut ketentuan woekerordonantie 1938 atau dikenal dengan undang-undang riba, di mana kreditur dibebani dengan pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa persangkaan undang-undang mengenai adanya kelemahan-kelemahan pada debitur berupa kurang pertimbangan (lichtzinnig), kurang pengalaman (onevaren), serta keadaan terdesak (noodtoestand), serta kelemahan-kelemahan tersebut telah disalahgunakan oleh kreditur adalah tidak benar, maka pembuktian untuk menyangkal persangkaan undang-undang tersebut adalah dengan cara ia membuktikan tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya, sedangkan akibat dari berhasil tidaknya kreditur membuktikan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan itu akan membawa konsekuensi pada keputusan hakim dalam menerapkan ketentuan woekerordonantie 1938, di sisi lain debitur terlebih dahulu dibebani oleh pembuktian mengenai adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa dalam perjanjian, agar dapat menimbulkan persangkaan undang-undang tersebut.*

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta yang telah memberikan nikmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai harapan.

Tak lupa pula ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh seluruh dosen IAIK yang sudah turut membantu memberikan dukungannya, baik bersifat moril maupun materiil, dan khususnya kepada anggota tim penelitian ini yang sudah memberikan dedikasi yang tinggi sehingga penelitian ini bisa terselesaikkan dengan baik.

Ucapan terimakasih juga, kami sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Kotamobagu, yang telah memberikan dukungan kepada saya sebagai salah satu dosen pada Fakultas Hukum, sehingga saya dapat melaksanakan penelitian ini secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan, baik praktisi, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan materi laporan penelitian yang kami sajikan ini. Harapan kami, semoga hasil penelitian yang kami sampaikan ini dapat memberikan nuansa baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia, khususnya mengenai suatu perjanjian.

Kotamobagu, 13 Juli 2022

Amir Minabari, SH.,MH.

**DAFTAR ISI**

[**BAB I** 1](#_Toc105656597)

[**PENDAHULUAN** 1](#_Toc105656598)

[**A.** **LATAR BELAKANG MASALAH** 1](#_Toc105656599)

[**B.** **PERUMUSAN MASALAH** 4](#_Toc105656600)

[**C.** **TUJUAN PENELITIAN** 4](#_Toc105656601)

[**D.** **MANFAAT PENELITIAN** 4](#_Toc105656602)

[**E.** **TINJAUAN TEORITIS/KONSEPTUAL** 5](#_Toc105656603)

[**F.** **KERANGKA PEMIKIRAN** 8](#_Toc105656604)

[**G.** **METODE PENELITIAN** 11](#_Toc105656605)

[**BAB II** 14](#_Toc105656606)

[**TINJAUAN PUSTAKA** 14](#_Toc105656607)

[**A.** **PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN BATASAN-BATASAN** 14](#_Toc105656608)

[**B.** **KETENTUAN WOEKER ORDONANTIE 1938** 17](#_Toc105656609)

[**BAB III** 19](#_Toc105656610)

[**TINJAUAN/DATA LAPANGAN** 19](#_Toc105656611)

[**A.** **DATA FISIK** 19](#_Toc105656612)

[**B.** **DATA NON FISIK** 20](#_Toc105656613)

[**BAB IV** 21](#_Toc105656614)

[**PEMBAHASAN** 21](#_Toc105656615)

[**A.** **PENERAPAN WOEKERORDONANTIE 1938** 21](#_Toc105656616)

[**B.** **KEADAAN KETIDAKSEIMBANGAN PRESTASI YANG TIDAK LUMRAH DALAM PERJANJIAN** 28](#_Toc105656617)

[**C.** **ADANYA KELEMAHAN – KELEMAHAN DEBITUR** 29](#_Toc105656618)

[**D.** **ADANYA PENYALAHGUNAAN KELEMAHAN DEBITUR** 30](#_Toc105656619)

[**E.** **PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA NO. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG** 33](#_Toc105656620)

[**BAB V** 37](#_Toc105656621)

[**PENUTUP** 37](#_Toc105656622)

[**A.** **KESIMPULAN** 37](#_Toc105656623)

[**B.** **SARAN** 38](#_Toc105656624)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada kehendak (di tangan) rakyat, dimana kekuasaan tersebut di distribusikan kepada negara melalui lembaga-lembaganya seperti eksekutif , yudikatif dan legislatif, bahkan sampai kepada lembaga-lembaga negara independen lainnya yang dikenal sebagai cabang pemerintahan keempat (*The fourth branch of government*), hal ini tercantum dengan tegas pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, rakyat juga memiliki hak-hak asasi yang tidak boleh dikurangi sedikitpun, dan oleh karenanya hak-hak tersebut mendapatkan perlindungan dalam konstitusi kita. Hal ini merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bernegara, dimana dalam pergaulan sehari-hari, selalu terjadi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah (hukum public), maupun diantara masyarakat itu sendiri (hukum privat) yang jika tidak di lindungi oleh konstitusi, maka akan terjadi ketidak adilan dimana-mana.

Salah-satu permasalahan hukum yang sering timbul dari interaksi tersebut adalah hubungan dalam lapangan hukum privat, khususnya dalam bidang perikatan yang berasal dari suatu perjanjian hutang-piutang. Hal ini memang tidak dapat dihindari, mengingat dewasa ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya pembiayaan, baik pembiayaan dalam bidang konsumtif seperti pembelian rumah, mobil, dan lainnya, maupun dalam bidang produktif seperti modal usaha, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka banyak sekali tersedia layanan pemberi pinjaman yang terdiri dari lembaga keuangan Bank maupun Non Bank yang merupakan badan hukum, bahkan saat ini juga sudah banyak penyedia layanan pinjaman yang dilakukan oleh perorangan atau yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai rentenir.

Dari perikatan-perikatan yang terjadi dalam perjanjian hutang-piutang tersebut, kemudian mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian, karena walaupun hubungan hukum ini berada dalam ranah privat, namun sebagai warga negara, tentunya para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, agar terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Permasalahan yang sering timbul dalam hal perjanjian hutang-piutang tersebut adalah adanya ketidakseimbangan diantara para pihak dalam perjanjian, dimana seringkali sangat memberatkan di sisi peminjam (debitur) daripada di sisi pemberi pinjaman (kreditur). Hal ini seringkali terjadi karena faktor desakan ekonomi, sehingga walaupun perjanjian hutang-piutang tersebut dibuat terlalu memberatkan pihak peminjam, namun karena desakan tersebut, si peminjam pada akhirnya “terpaksa” mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan (*verbintenissen recht*). Dan pada akhirnya sipeminjam akan kesulitan untuk memenuhi prestasinya, disisi lain si pemberi pinjaman juga seringkali “memanfaatkan” *bargaining position* yang timbul dari keadaan tersebut, agar mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dari bunga pinjaman yang tinggi.

Keadaan demikian dikenal dalam doktrin sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstanding heiden*), yang dapat membawa akibat pada batalnya perjanjian, menurut ajaran ini apabila salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawannya, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan[[1]](#footnote-1), atau dengan kata lain penyalah gunaan keadaan atau *misbruik van omstandingheiden* (*undue influence*), merupakan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang dari salah satu pihak dengan tujuan mengambil keuntungan ekonomis semata.

Perlindungan debitur dari adanya penyalahgunaan keadaan ini belum diatur dalam KUHPerdata kita, karena yang dikenal sebagai alasan pembatalan perjanjian hanyalah jika terdapat paksaan (*dwang*), kesesatan (*dwaling*), maupun adanya penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata sebagai berikut:

“*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*

Pasal 1321 KUHPerdata tersebut juga dikenal sebagai pembatasan dari kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Namun demikian sebenarnya perlindungan ini sudah ada sejak tahun 1938, melalui suatu aturan diluar KUHPerdata yang bernama *de* *woeker ordonantie 1938,* yang ditujukan untuk memberantas praktek riba. Namun demikian di dalam praktek hal ini sangat jarang ditemui, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya yurisprudensi yang berhubugan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) maupun berdasarkan pada adanya ketidakseimbangan para pihak berdasarkan *de woeker ordonantie 1938,* dalam hal ini, peneliti mengambil studi kasus pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah memeriksa perkara *wanprestasi* dalam perkara dengan nomor register 39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg.

*de* *woeker ordonantie 1938* sebenarnya merupakan ketentuan yang telah diperbarui, karena sebelumnya terdapat ketentuan *woekerbesluit 1916,* namun karena dirasakan kurang efektif dalam memberantas praktik riba, maka dikeluarkanlah ketentuan *de* *woeker ordonantie 1938,* karena didalamnya terdapat pengaturan baru yang lebih mudah, khususnya dalam hal pembuktian ketidakseimbangan para pihak dalam perjanjian, dengan menerapkan asas pembuktian secara terbalik (*omkering van het bewijslast* atau *Reverse burden of proof*). serta bagaimana pandangan hakim dalam menerapkan beban pembuktian pada perkara tersebut diatas.

Penelitian dirasakan sangat penting, karena sedikit banyak dapat berkontribusi dalam mengurai permasalahan didalam masyarakat kita, khususnya bagi masyarakat yang terjerat dengan hutang dengan tingkat bunga yang terlalu tinggi, namun ketika dia tidak mampu lagi untuk membayar cicilan yang terlalu besar, maka dia dapat dituntut untuk memenuhi seluruh kewajibannya kedepan pengadilan, dan apabila hal ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya maka transaksi seperti ini akan terus berkembang luas di masyarakat, hingga akhirnya akan berdampak pada perekonomian negara. Untuk itu penelitian ini dikhususkan dalam hal menganalisis penerapan pembuktian secara terbalik berdasarkan *de woeker ordonantie 1938,* dalam membuktikan adanya suatu ketidakseimbangan para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul :

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Beban Pembuktian Dalam *de woeker ordonantie 1938* Untuk Membuktian Adanya Ketidakseimbangan Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian.
2. Bagaimana Pandangan Pengadilan Negeri Kotamobagu Dalam Menerapkan Beban Pembuktian Berdasarkan *de woeker ordonantie 1938.*

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Mengenai Pembuktian Terbalik Dalam Ketentuan *de woeker ordonantie 1938* Untuk Membuktikan Adanya Ketidakseimbangan Para Pihak Dalam Suatau Perjanjian.
2. Untuk Menganalisa Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Bebann Pembuktian Berdasarkan *de woeker ordonantie 1938.*

### **MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukakn dengan harapan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: adalah untuk memberi wawasan mengenai penerapan pembuktian terbalik untuk menentukan adanya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, berdasarkan ketentuan *de woeker ordonantie 1938*
2. Manfaat Praktis : Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi hakim dalam menerapkan beban pembuktian pada perkara wanprestasi sehubungan dengan adanya ketidakseimbangan para pihak dalam perjanjian, dan keapada masyarakat pada umumnya sebagai penambah wawasan agar dapat lebih memahami tentang hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian.

### **TINJAUAN TEORITIS/KONSEPTUAL**

Tinjauan teoritis/konseptual merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian, dan/atau tinjauan konseptual yang merumuskan definisi tentang judul yang diangkat. Adapun tinjauan teoritis/konseptual dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki pengertian yang luas dan pengertian yang terbatas sebagai berikut[[2]](#footnote-2):

1. Pengertian Luas

Pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hunungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubungan dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.

1. Pengertian Yang Terbatas

Berarti bahwa yang perlu dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.

Ada tiga teori yang dikenal sebagai teori pembuktian yaitu[[3]](#footnote-3):

1. Teori Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi hakim di dalam pembuktian, ketentuan-ketentuan tersebut bersifat “larangan-larangan bagi hakim yang merupakan pembatasan bagi kebebasan hakim di dalam pembuktian”.

1. Teori Positif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, selain berupa “larangan-larangan” juga berupa perintah-perintah.

1. Teori Bebas

Teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim

1. Teori Beban Pembuktian

Terdapat beberapa teori mengenai beban pembuktian yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebagai pedoman bagi hakim di dalam memutuskan siapa yang harus dibebani dengan pembuktian, namun peneliti akan menerapkan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut

Sebagai berikut:

1. Teori Negativa Non Sunt Probanda

Teori ini bertitik tolak pada asas beban pembuktian “*negative non sunt probanda*) asas yang menyatakan bahwa sesuatu yang negatif sifatnya sulit dibuktikan.

Penganut asas ini menyatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan sesuatu, ialah yang harus membuktikannya, bukan pihak yang menyangkalnya

1. Teori De Lege Lata (Menurut Hukum Positif)

Menurut teori ini, dengan si penggugat mengajukan gugatannya berarti bahwa si penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang diajukan.

1. Teori Audi Et Alteram Partem

Teori ini adalah berdasarkan pada asas hukum acara perdata pada umumnya, yaitu asas “*Audi Et Alteram Partem”,* asas kedudukan yang sama secara pdari kedua belah pihak yang berperkara.

Asas ini mewajibkan hakim agar memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menang secara prosesuil. Karena itu, hakim membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara patut, dimana ada kalanya hanya tergugat, dan adakalanya kedua-duanya. [[4]](#footnote-4)

Berbicara tentang beban pembuktian, maka kita berbicara tentang apa yang harus dibuktikan (*quoderat demonstratum*) dan apa yang tidak perlu dibuktikan, dimana yang harus dibuktikan disini adalah peristiwa (factum), dan/atau hak (*ius*), hal ini dapat kita lihat pada Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, *jo* Pasal 1865 BW), sebagai berikut:

*“Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*

Beban pembuktian dalam perkara perdata berada pada pihak yang mendalilkan suatu peristiwa, atau mempunyai suatu hak, atau untuk membantah adanya hak orang lain, sebagaimana asas hukum yang berbunyi “*actori incumbit probation”,* (siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan), berbeda dengan hukum pidana, dimana beban pembuktian selalu berada pada satu pihak yaitu penuntut umum untuk membuktikan adanya peristiwa pidana dan siapa yang dipersalahakan melakukan kejahatan, atau yang dikenal dengan asas “*actori incumbit onus probandi”,* namun persamaan keduanya adalah sama-sama memiliki resiko pembuktian, dimana apabila pihak yang mendalilkan tidak mampu membuktikan, maka dia akan dikalahkan, begitu juga pada hukum pidana dikenal dengan asas *actore non probante, reus absolvitur,* yang artinya jika tidak dapat dibuktikan terdakwa harus dibebaskan.

1. Teori Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa teori, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan beberapa teori yang relevan yang bertujuan untuk mendukung penelitian ini. Teori ini dikenal dengan teori berdasarkan adanya kettidakseimbangan prestasi kedua belah pihak, yaitu[[5]](#footnote-5) :

*Equivalent Theory*

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihaknya telah memberikan prestasi yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Perjanjian hutang piutang atau sudah lazim disebut sebagai perjanjian kredit yang menimbulkan suatu perikatan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab III KUHPerdata, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal[[6]](#footnote-6).

Dilihat dari struktur perjanjian menurut Asser terdapat tiga bagian dari perjanjian yang dibedakan kedalam bagian inti (*wezenlijk oordeel*), dan bagian bukan inti (*non wezenlijk oordel*), bagian ini disebut *esensialia,* sedangkan bagian bukan inti dibedakan atas *naturalia dan accidentalia[[7]](#footnote-7)*

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif perjanjian, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian. Menurut Mariam Darus Badrulzaman[[8]](#footnote-8) Apabila cacat itu mengenai syarat subjektif, perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan selama pembatalannya belum diajukan, perjanjian itu sah. Jika cacat itu ada pada syarat objektif, perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*)

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), merupakan cacat di dalam mengadakan perjanjian dalam hal syarat subjektif, karena berakibat pada adanya cacat bagi perwujudan kehendak, kemudian dalam doktrin maupun yurisprudensi telah dikembangkan ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) yang dapat membatalkan perjanjian.

Selain *misbruik van omstandingheden* atau juga dikenal dengan *undue influence,* dalam sistem *common law,* terdapat pula beberapa perlindungan terhadap para pihak yang berada dalam posisi tidak seimbang yang dikenal dengan *dures,* dan *unconscionability,* dimana *dures* merupakan suatu bentuk paksaan mirip seperti yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, sedangkan *unconscionability* secara sederhana diidentifikasi sebagai kekuatan tawar-menawar yang tidak seimbang sehingga sebuah kontrak akan dinilai sebagai kontrak yang mengandung *unconscionability,* apabila salah satu pihak mengambil keuntungan secara tidak adil dari kelemahan pihak lain dan mendapatkan suatu persetujuan dalam kontrak dengan cara mengeksploitasi kelemahan tersebut[[9]](#footnote-9).

Secara sederhana, perbedaan antara *dures, undue influence, dan unconscionability,*yaitu bahwa *dures* dan *undue influence* (*misbruik van omstandigheden*), secara mendasar lebih berkaitan dengan masalah procedural daripada keseimbangan substantive, sedangkan *unconscionability* berfokus semata pada kontraknya daripada keadaan pembentukan kontrak (*procedur*)[[10]](#footnote-10).

Mark E. Roszowski dalam Morintoh menjelaskan bahwa pada banyak kasus, pengadilan mendapati kontrak yang mengandung *unconscionability* dan mengandung elemen-elemen dari *substantive unconscionability* dan *procedural unconscionability,* lebih lanjut Roszowski menjelaskan pengertian dua elemen *unconscionability,* yaitu[[11]](#footnote-11):

1. *Opression* atau *Substantive Unconscionability*

Sebuah *oppression* atau *substantive unconscionability* terjadi jika dalam kontrak terdapat aturan tidak seimbang secara wajar, secara umum ditujukan oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih superior.

1. *Unfair Surprise* atau *Pocedural Unconscionability*

Sebuah *unfair surprise* atau *procedural unconscionability* biasanya muncul ketika seseorang menandatangani kontrak baku yang mengandung aturan yang telah tercetak, tetapi secara substansial mengubah pengharapan wajar dari apa yang telah dijanjiakan sebelumnya

Apabila dihubungkan dengan *de woeker ordonantie 1938,* maka yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan diantara para pihak, khususnya antara prestasi dan kontra prestasi, dalam aturan tersebut lebih mirip dengan *unconscionability* diatas, karena berbicara mengenai keseimbangan *substantive*, dan bukan berbicara procedural, sehingga memang terdapat perbedaan dengan *misbruik van omstandigheden / undue influence,* ditambah lagi hal ini telah diatur secara khusus dalam *de woeker ordonantie 1938.*

Terdapat hal menarik dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *woeker ordonantie 1938,* yang menguntungkan pihak debitur apabila terjerat dengan suatu perjanjian yang tidak seimbang, dimana terdapat suatu ketentuan tentang beban pembuktian yang dilimpahkan kepada kreditur untuk membuktikakn ada tidaknya ketidakseimbangan tersebut, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian, khususnya bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara, agar para pelaku pembiayaan (kreditur) dapat lebih mengedepankan asas keseimbangan dalam kontrak yang dibuatnya, dan akan terjadi eksploitai terhadap kelemahan debitur.

Beranjak dari pemikiran tersebut, maka peneliti melihat perlunya hal ini untuk di teliti, agar permasalahan diatas dapat dikaji secara ilmiah untuk mendapatkan gambaran yang jernih, sebagaii upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perjanjian yang tidak seimbang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari gejala, dengan menganalisanya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut **[[12]](#footnote-12).** Adapunmetode penelitian yang digunakan adalah**:**

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[[13]](#footnote-13). Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan beban pembuktian terbalik untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin, tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam rangka menyusun teori-teori baru.[[14]](#footnote-14) Alasan menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan pembebanan pembuktian dalam putusan hakim atas perkara wanprestasi suatu perjanjian yang diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan sedemikian rupa, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi dan kontraprestasi yang diberikan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kotamobagu, dimana pengambilan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk dilakukan dan melakukan penelitian ini

1. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif, dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam bentuk apapun, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Kotamobagu.

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari:

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
* Hukum Acara Perdata
* *De woeker ordonantie 1938*

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diinformasikan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, da sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginterventarisir dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas

1. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian, dimana wawancara ini dilakukan dengan hakim di PN Klaten.

# **BAB II**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN BATASAN-BATASAN**

Adapun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas dalam ruang lingkup penerapan beban pembuktian menurut ketentuan *woeker ordonantie 1938* untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi dalam perjanjian pada perkara wanprestasi pada Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor. 39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg, tanggal 17 November 2020, untuk itu kami sampaikan pengertian-pengertian dari berbagai literatur sebagai berikut:

1. **Perjanjian**

Istilah perjanjian, dikenal dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.*

Namun dari pengertian perjanjian berdasarkan pada pasal 1313 KUHPerdata tersebut, sesungguhnya belum memuaskan, karena pada dasarnya pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sebagaimana frasa “*satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Tentu saja pengertian ini belum lengkap, karena tidak selamanya perjanjian itu dilakukkan secara sepihak, bahkan dalam banyak praktik perjanjian itu dilakukan secara timbal-balik, karena prestasi di tuntut dari para pihak didalamnya.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman[[15]](#footnote-15), “*mengenai definisi persetujuan, para Ahli Hukum Perdata berpendapat sebagai berikut:*

1. *Definisi ini tidak lengkap karena menunjuk pada perbuatan, seharusnya perbuatan hukum. Perjanjian diadakan dengan tujuan untuk memperoleh akibat hukum, perbuatan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menciptakan akibat hukum;*
2. *Definisi ini bersifat sempit karena hanya menunjuk pada persetujuan sepihak, yaitu perjanjian yang hanya mempunyai kewajiban pada satu pihak, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada kedua pihak, seperti perjanjian timnbal balik.*
3. *Definisi ini terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan hukum yang terletak dalam hukum keluarga…”*

Untuk itu, kiranya definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata tersebut perlu diartikan sebagai berikut:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana para pihak saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal tertentu”.*

1. **Prestasi Dan Wanprestasi**

Mengenai pengertian prestasi tidak disebutkan secara khusus dalam KUHPerdata, namun sebagai petunjuk dapat dilihat pada Pasal 1234 KUHPerdata sebagai berikut:

“*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.*

Dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa prestasi itu merupakan objek daripada perikatan, yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut J.Satrio[[16]](#footnote-16) “*yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah berprestasi dengan baik dan kalau prestasi itu diperjanjikan maka berprestasi dengan baik sebagaimana diperjanjikan.”*

Sedangkan pengertian wanprestasi sendiri menurut Prof. Subekti[[17]](#footnote-17) sebagai berikut:

“*Debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya berarti debitur melakukan ingkar janji dalam bentuk sebagai berikut:*

1. *Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, misalnya tidak menyerahkan benda yang dijanjikan dan tidak merawatnya dengan baik;*
2. *Debitur terlambat memenuhi perikatan;*
3. *Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;*
4. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.*

Dari definisi tersebut, maka yang dimaksudkan dengan wanprestasi adalah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, yang dapat terjadi dengan cara tidak memenuhi perikatan, terlambat memenuhi perikatan, keliru memenuhi perikatan, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

1. **Pembuktian**

Definisi pembuktian, menurut Achmad Ali dan Wiwie Haryani [[18]](#footnote-18)adalah:

“*Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan”*

Menurut Prof. Subekti[[19]](#footnote-19), “*yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.*

1. **Beban Pembuktian**

Mengenai beban pembuktian ini, telah terdapat pedomannya dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang pada intinya barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menurut Achmad Ali, “*Beban pembuktian merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak untuk tampil ke muka persidangan pengadilan dengan membuktikan tentang fakta-fakta mengenai pokok perkara yang dipersengketakan….sebagai kesimpulan akhir yang dapat kita Tarik tentang pengertian beban pembuktian adalah bahwa :*

1. Beban Pembuktian baru muncul jika:
2. Sama sekali tidak ada alat bukti yang di ajukan para pihak;
3. Atau alat bukti yang diajukan para pihak sama kuatnya atau sama lemahnya.
4. Beban pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk:
5. Mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentutan hukum acara yang berlaku;
6. Membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat bukti yang diajukan itu, sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu (dala hal proses perdata, keyakinannya bersifat *preponderance of evidence*).

### **KETENTUAN WOEKER ORDONANTIE 1938**

*Woeker ordonantie 1938* dikeluarkan karena ketentuan sebelumnya yaitu *woekerbesluit 1916* dianggap tidak berhasil mengurangi praktik riba. Adapun ketentuan *woekerbesluit 1916* (Stbl. 1916-643) tersebut adalah sebagai berikut:

“*Jika dalam suatu perjanjian (overenkomst*) salah satu pihak telah memperjanjikan untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga suatu keuntungan dengan menyalahgunakan sifat kurang-pertibangan (*lichtzinnigheid*), kurang pengalaman (*onervarenheid*), atau keadaan darurat (*noodtoestand*), pihak lain, sedangkan keuntungan yang diperoleh demikian besar, sehingga melebihi nilai kewajibannya sendiri yang timbul dari perjanjian itu, dengan akibat-sehubungan dengan keadaan-ketidakseimbangan dari kedua perikatan (*verbintenissen*) yang luar biasa (*buitensporig*), maka atas perintaan pihak yang dirugikan, hakim dapat memperlunak kewajiban pihak itu atau membatalkan perjanjian, sedangkan dalam keputusannya ia dapat mengatur akibat-akibat untuk kedua belah pihak sesuai keadilan, dengan ketentuan bahwa dalam hal pembatalan perjanjian, para pihak sedapat mungkin harus dikembalikan ke keadaan semula, sebagaimana sebelum diadakan perjanjian. Pembuktian oleh saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal. Menteri penjajahan diperintahkan melaksanakan keputusan ini dan salinannya ini harus dikirim ke *Raad Van State”.*

Sedangkan ketentuan woekerordonantie 1938 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 : “*Mencabut Koninklijk Besluit 17 Juli 1916.643, yaitu Woekerbesluit 1916*”.

Pasal 2 :

Ayat (1) : “*Jika suatu perjanjian mengandung kewajiban-kewajiban timbal-balik yang sejak permulaan memperlihatkan perbedaan nilai demikian besarnya, sehingga-sehubungan dengan keadaan-ketidakseimbangan kewajiban-kewajiban itu adalah di luar batas, hakim-atas permintaan yang dirugikan atau karena jabatannya-dapat melunakkan kewajiban pihak itu atau membatalkan perjanjian itu, kecuali masuk akal bahwa yang dirugikan telah memperhitungkan sepenuhnya akibat-akibat dari perikatan tersebut dan ia tidak bertindak kurang-pertimbangan, kurang pengalaman, atau dalam keadaan darurat.”*

Ayat (2) : “*Pembuktian diperbolejkan oleh saksi-saksi dalam segala hal”*.

Ayat (3) : “*Sebelum mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim mempersilahkan para pihak untuk membicarakan keadaan yang membenarkan suatu ketidakseimbangan kewajiban timbal-balik”*.

Ayat (4) : “*Jika hakim mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam vonisnya mengenai perkara itu ia mengatur menurut keadilan akibat-akibatnya untuk kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa dalam hal pembatalan perjanjian para pihak sedapat mungkin dikembalikan dalam keadaan semula; sebagaimana mereka berada sebelum membuat perjanjian”*.

# **BAB III**

## **TINJAUAN/DATA LAPANGAN**

### **DATA FISIK**

* **Tinjauan Umum Tempat Penelitian**

Tempat penelitian berada di Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo No. 348, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Dimana Pengadilan Negeri Kotamobagu merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki yurisdiksi meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu.

Alamat *website* Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat diakses pada [www.pn-kotamobagu.go.id](http://www.pn-kotamobagu.go.id), dimana struktur organisasinya kami ambil dari alamat *website* tersebut sebagai berikut[[20]](#footnote-20):



### **DATA NON FISIK**

* **Tinjauan Umum Perkara Perdata No.39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg**

Putusan perkara perdata No. 39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg tanggal 17 November 2020, merupakan perkara perdata dengan kualifikasi gugatan sederhana berupa gugatan wanprestasi, dimana para pihak yang bersengketa pada perkara tersebut adalah Widyastuti Van Gobel selaku Penggugat, dan Herawati Manoppo selaku Tergugat.

Perkara ini berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur, dan seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana dala perjanjian tersebut, sehingga Penggugat mengajukan tuntutan wanprestasi dengan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kotamobagu yang di register pada tanggal 10 september 2020, dan yang menarik pada perkara ini adalah, Tergugat mengajukan suatu tangkisan berdasarkan pada ketentuan *woekerordonantie 1938,* karena dalam perjanjian tersebut terdapat ketimpangan prestasi yang sangat besar diantara kedua pihak.

# **BAB IV**

## **PEMBAHASAN**

### **PENERAPAN WOEKERORDONANTIE 1938**

Sebagaimana pernah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa *woekerordonantie 1938* ini bertujuan untuk memberantas praktik riba di masyarakat, sehingga juga dikenal dengan Undang-undang riba. *Woekerordonantie 1938* dibuat dalam rangka untuk mengganti *woekerbesluit 1916* yang waktu itu dianggap kurang maksimal dalam memberantas praktik riba di masyarakat, sehingga pemerintah colonial Hindia Belanda mengeluarkan produk undang-undang tersebut.

*Woekerordonantie 1938* memang belum pernah dicabut hingga saat ini, sehingga masih terus berlaku hingga saat ini, dan keberadaannya pun menurut peneliti sangat penting dan masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat dewasa ini, karena hingga saat ini belum ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang praktik pelepasan uang yang yang tidak terkendali dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan banyak merugikan masyarakat.

Ketentuan *woekerordonantie 1938* (*WO* *1938*) dalam Stbl.1938-524ini sebenarnya memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya praktik pelepasan uang atau lebih dikenal dengan praktik riba, sedangkan undang-undang dengan fungsi represif yang mengatur hal ini adalah *Geldschietersordonanantie* 1938 (*GO* *1938*), namun yang akan dibahas pada penelitian ini hanyalah *woekerordonantie 1938* saja.

Berdasarkan pada rumusan *woekerbesluit 1916* sebagai berikut:

“*Jika dalam suatu perjanjian (overenkomst*) salah satu pihak telah memperjanjikan untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga suatu keuntungan dengan menyalahgunakan sifat kurang-pertibangan (*lichtzinnigheid*), kurang pengalaman (*onervarenheid*), atau keadaan darurat (*noodtoestand*), pihak lain, sedangkan keuntungan yang diperoleh demikian besar, sehingga melebihi nilai kewajibannya sendiri yang timbul dari perjanjian itu, dengan akibat-sehubungan dengan keadaan-ketidakseimbangan dari kedua perikatan (*verbintenissen*) yang luar biasa (*buitensporig*), maka atas perintaan pihak yang dirugikan, hakim dapat memperlunak kewajiban pihak itu atau membatalkan perjanjian, sedangkan dalam keputusannya ia dapat mengatur akibat-akibat untuk kedua belah pihak sesuai keadilan, dengan ketentuan bahwa dalam hal pembatalan perjanjian, para pihak sedapat mungkin harus dikembalikan ke keadaan semula, sebagaimana sebelum diadakan perjanjian. Pembuktian oleh saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal. Menteri penjajahan diperintahkan melaksanakan keputusan ini dan salinannya ini harus dikirim ke *Raad Van State”.*

Maka dari ketentuan tersebut, ada tiga unsur yangn dianggap penting yaitu PERTAMA. Menyalahgunakan keadaan, KEDUA. Kurang pertimbangan / ceroboh (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*) lawan janjinya, KETIGA. Ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa (tidak lumrah) antara para pihak .

Mengenai menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstadigheden*), dimana keadaan yang dimaksudkan disini adalah kelemahan-kelemahan si peminjam yaitu kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), yang dimanfaatkan oleh si periba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya atau orang lain dengan jalan menyalahgunakan keadaan tersebut.

Untuk membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan oleh si periba, menurut *commissie 1929* yang dikutip dari bukunya Tan Tong Khie[[21]](#footnote-21), “*Diperlukan terlebih dahulu pembuktian bahwa tukang kredit mengetahui adanya kelemahan-kelemahan itu, kalau tidak mengetahui adanya kelemahan-kelemahan itu, tukang kredit tidak bisa menyalahgunakannya. Kemudian juga harus dibuktikan adanya ketidakseimbangan antara prestasi tukang kredit dan prestasi peminjam; dan terakhir adanya hubungan kausal antara posisi ketergantungan peminjam dan pembuatan perjanjian yang katanya tercela*”.

Jadi untuk membuktikan ada tidaknya penyalahgunaan kelemahan,setidaknya ada tiga hal yang harus dibuktikan, yaitu, PERTAMA. si tukang kredit mengetahui adanya kelemahan dari si peminjam, KEDUA. Adanya ketidakseimbangan prestasi antara sipeminjam dan tukang kredit, KETIGA. Adanya hubungan sebab-akibat (*causalverband*) antara possisi ketergantungan sipeminjam dengan pembuatan perjanjian tersebut. Dan beban pembuktian itu berada pada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah si peminjam. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab *woekerbesluit 1916* kurang menolong rakyat kecil, karena beban pembuktian yang sangat sulit harus dipikul oleh mereka yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perjanjian, karena dari frasa “…*atas permintaan pihak yang dirugikan, hakim dapat memperlunak….”,* maka disini hakim bersifat pasif, karena inisiatif datangnya harus dari orang yang merasa dirugikan, sehingga beban pembuktian berada pada orang yang menuntut tersebut.

Mengenai istilah kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*) adalah sebagai berikut:

1. Kurang pertimbangan atau kurang-pikir atau tidak serius, semua adalah kata-kata yang dapat dipakai untuk kata *lichtzinnig* atau dalam bahasa inggris *frivolous.* Dr. Tan menyebut sifat ini sebagai tabiat atau pembawaaan (*karaktereigenschap*); orang yang bersifat demikian tidak kenal cemas dan selalu riang. Kurang pertimbangan harus dibedakan dari tidak rapi/ceroboh (*slordig* atau *untidy*), tidak berhati-hati (*onvoozichtig* atau *incautious*), dan kelengahan (*onachtzaamheid* atau *careless/negligent*). Mereka yang bersifat demikian mengetahui akibat-akibat jeleknya, tetapi mereka mengharapkan hal-hal itu tidak akan terjadi, dengan kata lain nasibnya sedang baik. Orang yang kurang pertimbangan sebaliknya tidak mempedulikan akibat-akibat tindakannya;
2. Kurang-pengalaman (*onervaren/inexperienced*) bukanlah suatu tabiat. Walaupun dalam *arrest tanggal 6-12-1928 Hooggerechtshof berpendapat bahwa kurang-pengalaman dalam suatu bidang khusus (umpamanya seorang pengusaha kurang-pengalaman dalam praktek pokrol atau zaakwaarnemer), bukanlah samas dengan kurang-pengalaman yang dimaksud dalam WB 1916,* Dr. Tan dalam disertasinya kurang setuju. Ia berpendapat *“bahwa seseorang yang pada umumnya berpengalaman dapat saja kurang berpengalaman dalam suatu bidang tertentu (umpamanya seorang pedagang warung yang berpengalaman bertahun-tahun masih kurang berpengalaman dalam bidang ekpor). Dr. Tan berpendapat bahwa kurang berpengalaman dalam bidang tertentu pasti termasuk apa yang dimaksud oleh WB 1916.”*
3. Keadaan Darurat (*noodtoestand* atau *state of emergency*). Keadaan ini harus dilihat dalam arti kata yang luas dan WB 1916 tidak hanya melihat keadaan darurat ekonomis (suatu keadaan darurat yang akan lenyap jika memperoleh barang-barang ekonomis), WB 1916 juga berlaku dalam bahaya akan meninggal atau bidang kesehatan, kehormatan, dan lain-lain, termasuk di dalamnya darurat khayal (*ingebeelde noodtoestand* atau *imaginary emergency*), menurut Dr. Tan “*bahwa keadaan darurat itu harus dialami orang lain diluar keluarganya sendiri, yaitu isteri dan anak-anak”.* Pendapat tersebut dikuatkan dan dibuktikan dengan keputusan *Raad Van Justitite* Semarang tanggal 27-6-1934 dan *RvJ* Batavia 26-4-1935.[[22]](#footnote-22)

Mengenai ketidakseimbangan yang luar biasa, menurut Dr. Tan Kian Lok dalam disertasinya[[23]](#footnote-23), menyatakan bahwa :

“*ketidakseimbangan yang luar biasa (buitensporige onevenredigheid*), dalam *bahasa inggris: excessive atau extravagant disproportion, untuk membuktikan bahwa unsur ini ada dalam perjanjian, pertama-tama harus ditetapkan secara objektif nilai prestasi kedua belah pihak. Hakim dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli-ahli, tetapi walaupun demikian, masih banyak tergantung pada pandangan dan pendapat hakim sendiri. Setelah nilai prestasi ditentukan, selanjutnya hakim menuju ke persoalan apakah perbedaan nilai itu tidak seimbang, dan jika demikian, apakah ketidakseimbangan itu adalah luar biasa. Keputusan ini pun bergantung pada hakim yang melihatnya dari segala segi.”*

Jadi penentuan ada tidaknya kektidakseimbangan prestasi yang luar biasa, tidak begitu saja dapat dinilai dari tingginya bunga dalam perjanjian, namun harus dilihat dari berbagai aspek, seperti dari segi debitur yang mungkin terjerat dengan tingginya bunga, juga dari segi kreditur yang memikul resiko tinggi karena memberikan pinjaman tanpa jaminan, sebagai contoh, dalam hal kredit pasar, dimana si kreditur atau dahulu dikenal dengan tukang mindring memberikan pinjaman kepada para pedagang di suatu pasar, pada pagi hari, dan kemudian si pedagang melunasinya pada sore hari atau setelah selesai berjualan, ditambah dengan bunga sebesar 1%, apabila bunga tersebut dihitung setahun, maka besar bunganya adalah 365%, lantas apakah tingginya bunga tersebut dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat hasil penelitian dari komisi yang dibentuk pada tahun 1929 untuk mempelajari penerapan undang-undang 1916 (*woekerbesluit 1916*), atau dikenal dengan Komisi Pemberantasan Riba (*Commissie voor de Woekerbestrijding*), atau disingkat dengan *commissie 1929,* yang berpendapat bahwa “*kredit pasar tidak dapat dihilangkan dari perekonomian desa”.*[[24]](#footnote-24), adapun alasan-alasan kenapa kredit pasar tidak dianggap riba karena:

1. *Kepada peminjam diberi modal kecil yang dengannya pedagang pasar dapat memperoleh keuntungan yang relative tinggi kalau dibandingkan dengan jumlah yang dipinjam;*
2. *Pekerjaan tukang mindring untuk memperoleh uangnya kembali sering merupakan pekerjaan yang menelan waktu dan membutuhkan kesabaran;*
3. *Jaminan yang diberikan kepada tukang mindring umumnya tidak ada dan ia hanya bergantung pada itikad baik peminjam; dan*
4. *Keluwesan yang khas tukang mindring terhadap peminjam[[25]](#footnote-25)*

Berdasarkan laporan *commissie 1928* tersebut, kemudian orang-orang berpendapat bahwa riba tidak dapat diidentifikasi hanya dari tingginya bunga saja.

Pada akhirnya *commissie 1928* yang merupakan komisi *ad-hoc* ini, setelah selesai meakukan tugasnya adalah untuk mempelajari soal pemberantasan riba, menyelidiki apakah dan sampai di mana pemerintah harus mengambil tindakan hukum atau tindakan lain, dengan perintah untuk memberi usul-usul yang dipandang perlu kepada pemerintah. Pada akhirnya mengusulkan dua rancangan UU kepada pemerintah yaitu PERTAMA. *Geldschieterordonantie* (Ordonansi Tukang Kredit) 1938 dan KEDUA. *Woekerordonantie 1938* (Ordonansi Riba 1938) yang khusus akan dibahas pada penelitian ini.

Dalam usulannya tersebut, *commissie 1929* membawa beberapa perubahan baru yang pada intinya lebih memudahkan orang-orang yang terjerat dalam suatu perjanjian dengan prestasi yang luar biasa tidak seimbang. Menurut Pasal 2 ayat (1) *Woekerordonantie 1938,* disebutkan*:*

“*Jika suatu perjanjian mengandung kewajiban-kewajiban timbal-balik yang sejak permulaan memperlihatkan perbedaan nilai demikian besarnya, sehingga-sehubungan dengan keadaan-ketidakseimbangan kewajiban-kewajiban itu adalah di luar batas, hakim-atas permintaan yang dirugikan atau karena jabatannya-dapat melunakkan kewajiban pihak itu atau membatalkan perjanjian itu, kecuali masuk akal bahwa yang dirugikan telah memperhitungkan sepenuhnya akibat-akibat dari perikatan tersebut dan ia tidak bertindak kurang-pertimbangan, kurang pengalaman, atau dalam keadaan darurat.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat perbedaan nilai antara prestasi dan kontra-prestasi yang luar biasa besar, sehingga keadaan ketidakseimbangan tersebut sudah tidak wajar lagi. Maka si debitur yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut dapat meminta hakim untuk meringankan (memperlunak) kewajibannya, sehigga prestasi dan kontra prestasi dalam perjanjian itu dianggap seimbang, atau bahkan si debitur bisa memintakan pembatalan perjanjian tersebut.

Dalam hal pembatalan, disebutkan pada pasal 1 ayat (4), bahwa apabila hakim memutuskan suatu perjanjian batal, maka para pihak sedapat mungkin dikembalikan dalam keadaan semula, sebagaimana keadaan sebelum membuat perjanjian. Hal ini berarti pembatalan yang dimaksud disini adalah batal demi hukum (*null and void*), sehingga *woekerordonantie 1938* telah membentuk suatu dasar kebatalan baru dalam lapangan hukum perdata, karena dasar kebatalan yang dikenal sebelumnya dalam lapangan hukum perdata adalah; batal demi hukum karena syarat formil perjanjian tidak terpenuhi, batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang, batal demi hukum karena syarat batal terpenuhi. Dan dengan *woekerordonantie 1938* telah dikenalkan dasar kebatalan karena adanya suatu penyalahgunaan keadaan (kelemahan debitur) dalam suatu perjanjian.

Menurut pasal 2 ayat (1) *woekerordonantie 1938,* perbedaan nilai antara prestasi dan kontra prestasi yang luar biasa besar itu harus ada pada permulaan perjanjian. Hal ini membawa permasalahan dalam praktik dewasa ini, karena seringkali para pihak dalam perjalananya karena keadaan-keadaan tertentu kemudian bersepakat untuk melakukan perubahan perjanjian (addendum), sebagai contoh dengan kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang kemudian dilakukan perubahan, karena pihak debitur mengalami penurunan kemampuan membayar akibat terdampak keadaan pandemi tersebut. Apabila pada awal perjanjian itu tidak ada perbedaan nilai yang mencolok antara prestasi dan kontra prestasi, namun dengan adanya perubahan perjanjian, kemudian terjadi perbedaan nilai prestasi yang mencolok, maka keadaan ini tentunya tidak dijangkau oleh *woekerordonantie 1938*. Karena addendum perjanjian bukan merupakan perjanjian baru, melainkan perjanjian lama yang dirubah.

Jadi konsekuensi dari adanya penyalahgunaan kelemahan-kelemahan debitur oleh kreditur, sehingga debitur menutup suatu perjanjian dengan perbedaan prestasi yang mencolok itu adalah hakim dapat memperlunak perjanjian atau membatalkannya. Kewenangan hakim tersebut merupakan suatu hak dan bukan suatu kewajiban, oleh karenanya bergantung pada kebijaksanaannya dalam melihat perkara secara konkrit di persidangan.

Ketentuan *woekerordonantie 1938* ini juga tidak menjangkau dalam hal adanya pengambilan keuntungan yang begitu besar dari suatu barang yang dijual secara kredit, padahal harga barang terebut harganya dibeli murah, dan dijual lagi dengan cara dicicil dengan bunga normal namun harga barang sudah dinaikkan sangat tinggi. Menurut J. Satrio[[26]](#footnote-26), “*pengalaman menunjukkan, bahwa ketentuan maksimal bunga uang dengan mudah dapat diselundupi dengan cara (pelepas uang) menolak meminjamkan uang, tetapi bersedia untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh orang yang mau meminjam uang (untuk membeli barang tertentu) dan menjual kepadanya secara cicilan dengan harga yang sangat tinggi, tetapi dengan bunga yang normal. Yang nampak, bunganya normal, tetapi harganya sudah dinaikkan tinggi sekali. Kita melihat, membatasi tingkat suku bunga ternyata tidak efektif memerangi riba.”*

Pada intinya *woekerordonantie 1938* bukan berbicara tentang tingginya suku bunga, melainkan berbicara tentang ketidakseimbangan prestasi yang demikian mencolok (tidak lumrah), sehingga hakim tidak serta merta dapat mengatakan ada ketidakseimbangan yang mencolok karena tingginya bunga, namun harus melihatnya dari berbagai aspek untuk menentukan ada tidaknya ketidakseimbangan yang mencolok tersebut. Contoh konkritnya adalah tukang mindring (pelepas uang di pasar), tidak dianggap riba oleh *commissie 1929* walaupun suku bunganya bisa mencapai 365% setahun, akan tetapi hutang tersebut dapat menguntungkan debiturnya (pedagang) jauh melebihi pinjamannya, selain itu juga dilihat resiko yang ditanggung oleh si tukang mindring yang besar karena tanpa disertai jaminan hutang, disamping itu pembayaran juga dilakukan setiap hari setelah selesai berjualan, yang pada intinya hutang tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak.

### **KEADAAN KETIDAKSEIMBANGAN PRESTASI YANG TIDAK LUMRAH DALAM PERJANJIAN**

Dahulu sewaktu *woekerbesluit 1916,* ketidakseimbangan prestasi dan kotra-prestasi yang luar biasa (tidak lumrah) ini baru berarti apabila perjanjian itu ditutup dengan didasarkan pada keadaa-keadaan kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), sehingga terdapat hubungan causal antara ketidakseimbangan prestasi yang tidak lumrah tersebut dengan keadaan-keadaan tadi. Namun dengan *woekerordonantie 1938,* keadaan-keadaan demikian dipersangkakan oleh Undang-undang. Cara berpikir pembuat undang-undang adalah sebagai berikut[[27]](#footnote-27): “*dalam hamper semua perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan yang luar biasa antara kewajiban kedua belah pihak dapat dianggap bahwa pihak yang dirugikan berada dalam keadaan tidak normal. Seorang normal dalam keadaan normal tidak akan membebani diri dengan kewajiban yang sangat memberatkannya. Dari diterimanya kewajiban yang sangat memberatkan itu oleh kreditur, dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditur mengetahui keadaan abnormal debitur, jadi ia menyalahgunakannya”.* jadi dengan kata lain adanya ketidaksemibangan prestasi yang tidak lumrah dalam perjanjian akan menimbulkan persangkaan undang-undang (*rechtsvermodens*), bahwa debiur dalam keadaan tidak normal dan kreditur telah menyalahgunakan keadaan tersebut.

### **ADANYA KELEMAHAN – KELEMAHAN DEBITUR**

Mengenai kelemahan-kelemahan debitur ini selain yang pernah disinggung diatas, yaitu kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), ternyata juga telah diperluas oleh rumusan pasal 2 ayat (1) melalui frasa :”*…telah memperhitungkan sepenuhnya akibat-akibat perikatannya…”.* Menurut Dr. Tan*[[28]](#footnote-28)*, “*Justru karena syarat baru inilah WO 1938 menambah orang-orang yang dilindunginya, yaitu orang bodoh, orang-orang yang tidak berhati-hati dan ceroboh”.*

Jadi unsur mutlak agar seorang hakim dapat menerapkan *woekerordonantie 1938* sehubungan dengan adanya kelemahan-kelemahan debitur adalah: adanya kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), keadaan terdesak (*noodtoestand*), *bodoh, tidak berhati-hati* (*onvoozichtig* atau *incautious*) *dan ceroboh* (*slordig* atau *untidy*)*,* ceroboh, tidak berhati-hati, dan kelengahan (*onachtzaamheid* atau *careless/negligent*). Unsur-unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi seperti pada *woekerbesluit 1916,* tetapi keadaan itu dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermodens*),dari adanya ketidakseimbangan yang luar biasa antara prestasi dan kontra-prestasi para pihak.

### **ADANYA PENYALAHGUNAAN KELEMAHAN DEBITUR**

Unsur penyalahgunaan kelemahan debitur oleh kreditur juga dipersangkakan oleh undang-undang, hal ini terdapat pada memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) undang-undang tersebut, sebagai berikut[[29]](#footnote-29):

“*uit het feit dat de benadeelde partij or toe is overgegaan een overenkomst te sluiten die voor haar zoonereus is, dat de onevenredigheid van de wederzijdse verbintenissen buitensporing moet worden genoemd vanzelf reeds volgt dat die partij gehandeld heft in lichtzinnigheid onervarenheid of noodtoestand terwijl de omstandigheid, dat de wederpartij de onereuze verplichting geaccepteerd heft duidelijk aantoont, dat zij misbruik heft gemaakt van die omstandigheid waarin de benadeelde partij verkeerde”[[30]](#footnote-30), artinya:*

*“…dari fakta bahwa pihak yang dirugikan menerima suatu perjanjian yang sedemikian memberatkannya sehingga ketidakseimbangan perikatan kedua belah pihak dapat dikatakan “luar biasa” dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa pihak itu telah bertindak dalam keadaan kurang pertimbangan, kurang pengalaman atau dalam keadaan darurat, sedangkan penerimaan atas kesediaan debitur untuk memenuhi kewajiban yang sangat memberatkan itu, dengan jelas membuktikan, bahwa pihak kreditur telah menyalahgunakan keadaan kelemahan pihak yang dirugikan”.*

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, disimpulkan bahwa persangkaan undang-undang terhadap adanya kelemahan debitur dan kelemahan tersebut telah disalahgunakan oleh kreditur, itu disimpulkan dari adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tidak lumrah dalam perjanjian tersebut. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa mengenai unsur-unsur kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), keadaan terdesak (*noodtoestand*), *bodoh, tidak berhati-hati* (*onvoozichtig* atau *incautious*) *dan ceroboh* (*slordig* atau *untidy*)*,* ceroboh, tidak berhati-hati, dan kelengahan (*onachtzaamheid* atau *careless/negligent*), dan unsur penyalahgunaan keadaan oleh kreditur, tidak perlu lagi dibuktikan oleh debitur karena telah dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermodens*), maka pihak krediturlah yang dibebani untuk membuktikan bahwa persangkaan undang-undang itu tidak benar, sehingga disini terdapat suatu beban pembuktian terbalik (*Omkering van de bewijslast*).

Penyalahgunaan kelemahan debitur ini juga dikenal dalam doktrin dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) maupun dalam teori perjanjian sebagai berikut:

1. **Menurut Perjanjian**

Dalam teori perjanjian terdapat teori yang dikenal dengan *equivalent theory* (teori sama nilai), da;am teori ini suatu kontrak baru mengikat jika para pihak telah memberikan prestasi yang seimbang[[31]](#footnote-31), teori perjanjian ini sangat relevan dengan *woekerordonantie 1938*, karena ketidakseimbangan prestasi dalam perjanjian yang menjadi focus utamanya.

1. **Menurut Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)**

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dewasa ini juga telah dikenal dalam yuriisprudensi kita, dimana hal ini merupakan salah satu syarat untuk membatalkan sebuah perjanjian akibat adanya suatu prosedur yang tidak sah dalam perjanjian, jadi penyalahgunaan disini berbicara mengenai keadaan pembentuk kontraknya, seperti adanya ketidakseimbangan ekonomi para pihak dalam perjanjian, dimana pihak debitur terdesak secara ekonomi untuk menutup perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dengan *woekerordonantie 1938*, yang menitikberatkan pada ketidakseimbangan prestasi dalam perjanjian sehingga berbicara mengenai substansi perjanjian, dan bukan pada proseduralnya, *woekerordonantie 1938 lebih* condong padadoktrin *Unconscionability,* di manasebuah kontrak akan dinilai sebagai kontrak yang mengandung *unconscionability,* apabila salah satu pihak mengambil keuntungan secara tidak adil dari kelemahan pihak lain dan mendapatkan suatu persetujuan dalam kontrak dengan cara mengeksploitasi kelemahan tersebut[[32]](#footnote-32).

Secara sederhana, *misbruik van omstandigheden* lebih berkaitan dengan masalah procedural daripada keseimbangan substantive, sedangkan *unconscionability* berfokus semata pada kontraknya (keseimbangan substantiv).

1. **BEBAN PEMBUKTIAN MENURUT *WOEKER ORDONANTIE 1938***

Kreditur memiliki beban pembuktian bahwa persangkaan undang-undang terhadap adanya kelemahan-kelamahan debitur yang dimanfaatkan oleh kreditur itu tidak benar, terhadap persangkaan undang-undang tersebut kreditur memiliki hak untuk menyangkalnya, apabila kreditur tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya, maka hal ini akan merugikannya, namun apabila kreditur dapat membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan-kelemahan debitur, walaupun kelemahan itu ada, maka hal itu akan meringankannya, namun bukan berarti hakim tidak dapat menerapkan *woekerordonantie 1938,* karena unsur penyalahgunaan kelemahan ini bukanlah unsur mutlak adanya riba, melainkan hanya sebatas mempengaruhi keputusan hakim.

Walaupun kreditur tidak dibebani pembuktian secara mutlak, bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya, namun karena hal ini akan mempengaruhi keputusan hakim, maka menurut hemat kami kreditur memang berkepentingan untuk memmbuktian hal tersebut, selain itu debitur juga dibebani dengan pembuktian adanya ketidakseimbangan prestasi, sehingga sudah sewajarnya beban pembuktian demikian diterapkan oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka *woekerordonantie 1938,* tidak berbicara mengenai tingginya suku bunga, sehingga tidak dengang sendirinya tingginya bunga tersebut disamakan dengan adanya riba, tetapi tergantung pada keadaan, dan untuk menetapkan apakah suatu perjanjian dapat digolongkan sebagai riba, dikembaliikan kepada pendapat pribadi hakim, sedangkan unsur penyalahgunaan kelemahan-kelemahan debitur bukanlah unsur mutlak adanya riba, tetapi hal ini dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan hakim (*beslissing*).

### **PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA NO. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG**

Perkara perdata No. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, merupakan perkara wanprestasi yang diajukan melalui forum gugatan sederhana, dengan posisi kasus sebagai berikut:

* Penggugat bernama Widyastuti Van Gobel, dalam perjanjian berkedudukan sebagai kreditur
* Tergugat bernama Herawati Manoppo, dalam perjanjian berkedudukan sebagai kreditur
* Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang pada tanggal 26 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut;

Hutang Pokok : Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)

Suku Bunga : 18% per bulan

Jangka Waktu : 4 Bulan

Bahwa dari rincian hutang tersebut, terlihat suku bunga yang ada memang sangatlah tinggi, karena jika di totalkan bunganya selama 4 (empat) bulan adalah 72%, atau setara Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga prestasi yang harus diberikan oleh debitur adalah sebesar Rp. 30.000.000 + Rp. 21.600.000 = Rp. 51.000.000 (Lima puluh satu juta rupiah.

Dalam perjalanannya, debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya, sehingga kreditur mengajukan gugatan wanprestasi terhadapnya ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Perkara tersebut di register pada tanggal 10 september 2020 dengan No. 39/PDT.G.S/2020/PN KTG dengan mekanisme gugatan sederhana. Sehingga perkara ini hanya diperiksa oleh hakim tunggal.

Dalam jawabannya, tergugat menuntut adanya pembatalan perjanjian atau penurunan suku bunga berdasarkan pada adanya suatu ketidakseimbangan yang luar biasa antara prestasi penggugat dan prestasi tergugat dalam perjanjian tersebut, walaupun pada dasarnya gugatan sederhana tidak memungkinkan untuk mengajukan rekonvensi, akan tetapi tangkisan ini telah diajukan oleh tergugat dalam jawabannya yang dibuat oleh kuasa hukumnya.

Bahwa dalil adanya ketidakseimbangan prestasi yang tidak lumrah tersebut, kemudian ditanggapi oleh hakim dalam pertimbangannya pada halaman 18 putusan tersebut sebagai berikut:

“*Menimbang bahwa terkait ketentuan pembatalan perjanjian atau penurunan suku bunga berdasarkan woeker-ordonantie 1938, terlebih dahulu harus dipahami apa sebenarnya yang dikehendaki dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Woekerordonantie 1938 ditentukan bahwa “Apabila dalam suatu perjanjian, antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang ada, ketidakseimbangan kewajiban itu adalah luar biasa (tidak lumrah), maka hakim dapat, atas permintaan dari pihak yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bisa dibuktikan, bahwa pihak yang dirugikan telah menyadari sepenuhnya akibat dari perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak”*

*“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa pada dasarnya permintaan dari salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian atau mengurangi kewajiban salah satu pihak dapat dikabulkan oleh hakim,* ***apabila pihak yang mengajukan permintaan tersebut******dalam hal ini******Tergugat dapat membuktikan bahwa ketidakseimbangan yang luar biasa yang dialami oleh Tergugat tersebut adalah dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu kondisi terdesak sehingga Tergugat harus berhutang, ceroboh dalam mengambil keputusan, dan kurang pengalaman dalam utang-piutang****.* ***Namun berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, hakim tidak melihat adanya kondisi-kondisi sebagaimana di atas****.”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada intinya hakim telah menentukan beban pembuktian pada Tergugat (debitur) sehubungan dengan permintaannya untuk membatalkan perjanjian atau mendapatkan perlunakan prestasinya, maka ia harus membuktikan bahwa ketidakseimbangan yang luar biasa itu disebabkan oleh kelemahan-kelemahan berupa kondisi, ceroboh dan kurang pengalaman. Beban pembuktian demikian sebenarnya merupakan beban pembuktian menurut *woekerbesluit 1916*, dan justru *woekerordonantie 1938* telah merubah ketentuan tersebut yang merugikan debitur tersebut, dengan hanya membebankan debitur untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan yang luar biasa (tidak lumrah) saja, tetapi tidak perlu membuktikan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, karena hal itu di persangkakan oleh undang-undang dengan terbuktinya ketidak seimbangan yang luar biasa tersebut.

Untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan yang luar biasa ini, tidak bisa hanya karena dengan tingginya suku bunga, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, pertama-tama harus ditetapkan secara objektif nilai prestasi kedua belah pihak, dalam hal ini hakim dapat meminta bantuan ahli-ahli, tetapi walaupun demikian dikembalikan pada pendapat hakim itu sendiri, setelah nilai itu ditentukan, hakim melaju ke penyelidikan selanjutnya yaitu ke persoalan apakah perbedaan nilai tidak seimbang, dan apakah ketidakseimbangan itu sedemikian luar biasa. Berdasarkan hal tersebut maka yang perlu dibuktikan oleh debitur mengenai adanya ketidakseimbangan yang luar biasa itu adalah dengan membuktikan keadaan-keadaan dari debitur dan kreditur dalam perjanjian, sebagai gambaran suatu kredit pasar yang biasa dipinjamkan kepada pedagang di pasar dengan pembayaran harian, dimana walaupun bunganya sangat tinggi, namun jika dilihat dari segi kreiturnya yang harus mengeluarkan tenaga yang besar setiap harinya untuk menagih, dan juga besarnya resiko yang dipikulnya karena kredit tersebut tidak memiliki jaminan, disatu sisi debitur juga mendapatkan untung yang besar dengan pinjaman yang relatif kecil, sehingga kredit seperti ini tidak dapat dianggap riba, namun jika si debitur dapat membuktikan bahwa penghasilannya setiap hari lebih kecil daripada kewajiban yang harus dibayarkannya kepada kreditur, maka hal ini dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa.

Apabila debitur dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa itu, maka persoalan adanya kelemahan-kelemahan dan penyalahgunaan keadaan itu dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermodens*), jadi tidak perlu dibuktikan oleh debitur. Sehingga dalam perkara tersebut hakim kurang tepat dalam menerapkan beban pembuktian kepada debitur.

Disamping itu, kreditur juga tidak dapat membuktikan bahwa persangkaan undang-undang itu tidak benar dimana kreditur tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya. Namun dalam perkara ini si tergugat tidak nampak membuktikan keadaan-keadaan yang membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tersebut, karena hanya bertumpu pada tingginya suku bunga saja, sehingga persangkaan undang-undang belum dapat dikonstatir dengan bukti tersebut.

Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukum dari tergugat yang bernama Arifin Andiwewang, SH[[33]](#footnote-33), yang menyatakan bahwa dalam pembuktian menganai adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa pada perjanjian tersebut, memang terlalu bertumpu pada tingginya suku bunga dalam perjanjian saja, sedangkan keadaan-keadaan lain yang membuktikan hal tersebut belum optimal dibuktikan oleh tergugat.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam suatu perjanjian, tingginya suku bunga tidak berarti langsung membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, melainkan harus ditentukan dari keadaan-keadaan lainnya baik dari sisi debitur dan kreditur;
2. Debitur di bebani pembuktian tentang adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa dalam suatu perjanjian yang dibuatnya, untuk membuktikan ini tentu saja bukan hanya dari tingginya bunga dalam perjanjian, melainkan dari berbagai keadaan.
3. Apabila debitur dapat membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tersebut, maka undang-undang mempersangkakan bahwa perjanjian tersebut telah dibuat diatas kelemahan-kelemahan debitur seperti kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), dan kelemahan-kelemahan itu telah disalahgunakan oleh kreditur; jadi debitur tidak dibebani untuk membuktikan adanya kelemahan-kelemahan pada dirinya dan kreditur telah menyalahgunakan keadaan itu sehubungan dengan penutupan perjanjian tersebut, karena hal itu telah dipersangkakan oleh undang-undang (*rechtsvermodens*). Justru sebaliknya, krediturlah yang memiliki beban pembuktian bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya
4. Pembuktian terbalik oleh kreditur baru dapat dilakukan jika debitur telah berhasil membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, karena pembuktian terbalik ini ditujukan untuk membantah persangkaan yang timbul dari undang-undang;
5. Pembuktian terbalik dari kreditur adalah untuk membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan kelemahan debitur atau debitur telah mempertimbangkan akibat-akibat perjanjiannya;
6. Apabila kreditur dapat membuktikannya, hakim tetap dapat menerapkan *woekerordonantie 1938,* karena unsur menyalahgunakan kelemahan bukanlah unsur mutlak, namun hal itu dapat mempengaruhi keputusan hakim (*beslissing*);
7. Apabila kreditur tidak dapat membuktikannya, maka hal ini akan merugikannya, karena kelemahan-kelemahan debitur seperti kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), dan kreditur telah menyalahgunakan kelemahan itu, sudah terbukti dengan persangkaan undang-undang;
8. Pada perkara perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg, hakim kurang tepat dalam menerapkan beban pembuktian menurut *woekerordonanie 1938,* karena debitur dibebani untuk membuktikan adanya keadaan-keadaan seperti kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*). Padahal keadaan-keadaan tersebut di peprsangkakan oleh undang-undang dari adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, jadi beban pembuktian debitur hanyalah untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa tersebut;
9. Tergugat dalam perkara tersebut, untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa, terlalu bertumpu pada adanya suku bunga yang tinggi, sehingga hal ini belum bisa membuktikan adanya ketidakseimbangan yang luar biasa, walaupun demikian, hakim bebas untuk melihat keadaan-keadaan tersebut dalam persidangan untuk melihat ada tidaknya ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa.

### **SARAN**

1. Menurut peneliti, ketentuan mengenai *woekerordonantie 1938*, seharusnya dapat diterapkan pada setiap perkara-perkara yang berhubungan dengan adanya, ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa dari para pihak, dan hakim dapat menerapkan hal tersebut, apabila keadaan ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa sudah terbukti dalam persidangan, karena *woekerordonantie 1938*, telah memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkannya atau tidak;
2. *Woekerordonantie 1938* merupakan undang-undang yang sangat penting karena masih sangat relevan dengan kondisi dewasa ini, untuk itu, peneliti mengusulkan kepada pembuat undang-undang untuk dapat melakukan rekodifikasi undang-undang ini di masa mendatang kedalam KUHPerdata kita;
3. Peneliti juga mengusulkan kepada seluruh *stake holder* yang ada, untuk dapat melakukan sosialisasi secara luas tentang undang-undang ini, karena masih banyak yang kurang memahaminya, sehingga penerapan undang-undang ini masih sangat jarang ditemukan dalam yurisprudensi kita

**DAFTAR PUSTAKA**

**Referensi Buku:**

Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Pernada Media Group, 2012

Asser, *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Tjeenk Willink-Zwole*, 1968

J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, 2014

Munir Fuady, Hukum Kontrak, PT. Citra Aditya Bakti, 2015

Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, 2015,

Rendy Saputra, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Gajah Mada University Press, 2016

Setiawan, Sistem Hukum Kontrak Nasional Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Varia Peradilan No. 161

Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radja Grafindo Persada

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, 1987

Tan Tong Khie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2011

Tan Kian Lok, *De Woekerordonantie 1938,* Disertasi

**Produk Hukum:**

* *Woekerbesluit 1916*
* *Woeker ordonantie 1938* (Undang-undang Riba)

**Wawancara:**

Arifin Andiwewang, SH. Advokat yang mewakili Tergugat, pada perkara perdata No. 39/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

**Internet:**

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kotamobagu, diakses dari halaman website [www.pn-kotamobagu.go.id](http://www.pn-kotamobagu.go.id) pada tanggal 7 Juni 2022

J. Satrio, *woekerordonantie 1938,* diakses dari halaman website, [www.hukumonline.com/berita/a/woeker-ordonantie-i-1938](http://www.hukumonline.com/berita/a/woeker-ordonantie-i-1938). Pada tanggal 1 Juni 2022

1. Setiawan, Sistem Hukum Kontrak Nasional Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Varia Peradilan No. 161 [↑](#footnote-ref-1)
2. Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Pernada Media Group, 2012, hal.20 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* hal. 87 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* hal. 117 [↑](#footnote-ref-4)
5. Munir Fuady, Hukum Kontrak, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hal.4-11 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hal.107 [↑](#footnote-ref-6)
7. Asser, *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Tjeenk Willink-Zwole*, 1968, hal.337 [↑](#footnote-ref-7)
8. Badrulzaman, *Op.Cit*.,108. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rendy Saputra, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Gajah Mada University Press, 2016, hal. 56 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid. hal.57* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* hal.56 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press, hal. 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal.3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Op.Cit, hal. 10* [↑](#footnote-ref-14)
15. Mariam Darus Badrulzaman, *Op.cit* hal.83 [↑](#footnote-ref-15)
16. J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 47. [↑](#footnote-ref-16)
17. Prof. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, 1987,hal.45 [↑](#footnote-ref-17)
18. Achmad Ali, *Op.cit hal.17* [↑](#footnote-ref-18)
19. Subekti, *op.cit*, hal. 1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Diakses dari halaman website [www.pn-kotamobagu.go.id](http://www.pn-kotamobagu.go.id) pada tanggal 7 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-20)
21. Tan Tong Khie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2011, hal 598 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid, Tan Thong Kie hal. 597-598.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Dr Tan Kian Lok, *De Woekerordonantie 1938,* Disertasi, hal. 108 [↑](#footnote-ref-23)
24. Tan Tong Khie, *Op.cit* hal 598*.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Tan Tong Khie, *Op.cit* hal 597 [↑](#footnote-ref-25)
26. J. Satrio, *woekerordonantie 1938,* diakses dari [www.hukumonline.com/berita/a/woeker-ordonantie-i-1938](http://www.hukumonline.com/berita/a/woeker-ordonantie-i-1938). Pada tanggal 1 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-26)
27. Tan Tong Khie, *Op.cit* hal 602 [↑](#footnote-ref-27)
28. *ibid,* Tan Tong Khie, hal 601 [↑](#footnote-ref-28)
29. *ibid,* Tan Tong Khie, hal 601 [↑](#footnote-ref-29)
30. *ibid,* Tan Tong Khie, hal 601 [↑](#footnote-ref-30)
31. Munir Fuady, *Op.cit* hal 5 [↑](#footnote-ref-31)
32. Rendy Saputra, *Op.cit*, hal. 56 [↑](#footnote-ref-32)
33. Wawancara dengan Arifin Andiwewang selaku kuasa hukum tergugat pada tanggal 2 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-33)